



PUTUSAN

Nomor : 52/PID.B/2015/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	FAISAL PAJULA ALIAS UNYIL BIN MABUT PAJULA ;
Tempat lahir	:	Sangowo ;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 27 Oktober 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Sangowoa, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	S M A (Tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, Sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 September 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Pajula Alias Unyil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dengan Pemberatan`` sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Camp warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah charger ;
 - 1 (satu) unit laptop ACER warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit Powerbank ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih ;
 - 1 (satu) unit jamtangan merk Quartz warna hitam ;
 - Uang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Syarifah Musdalifah Alias Ipa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **Faisal Pajula Alias Unyil** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-11/MORSEL/Ep.1/08/2015, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Faisal Pajula Alias Unyil** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2015 bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo yang ditempati oleh korban Syarifah Musdalifah Alias Ipa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan perbuatan *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat korban Syarifah Musdalifah Alias Ipa keluar dari Perumahan Dinas Paramedis untuk pergi shalat Isya dan Tarawih, kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil kunci busi sensor (chain saw atau gergaji rantai) selanjutnya terdakwa kembali ke Perumahan Dinas Paramedis dan langsung menuju ke belakang rumah korban kemudian mencongkel jendela kamar belakang dan setelah terbuka terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat jendela tersebut ;

Setelah sampai di dalam kamar belakang terdakwa membuka lemari plastic dan mengambil sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu yang berada dalam tas Leptop di depan kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) unit Powerbank dan 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih yang berada di meja televisive kemudian terdakwa masuk kedalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang berada diatas meja, setelah itu terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam kemudian terdakwa memasukkan barang-barang yang telah diambilnya ke dalam kantong kresek tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kamar belakang dan keluar melalui jendela kamar tempat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa menuju rumahnya untuk mengamankan barang-barang yang telah diambil terdakwa ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Faisal Pajula Alias Unyil adalah uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger,, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang merupakan milik dan dalam penguasaan korban Syarifah Musdalifah Alias Ipa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo ang mana Rumah Dinas tersebut adalah tempat tinggal korban Syarifah Musdalifah Alias Ipa ;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang yakni sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam umlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa FAISAL PAJULA ALIAS UNYIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SYARIFAH MUSDALIFAH ALIAS IPA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo yang ditempati oleh saksi dan temannya saksi Ramisa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan shalat tarawih ;
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi melihat jendela kamar belakan terbuka dan seingat saksi sewaktu hendak keluar, jendela dan pintu dalam keadaan terkunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan pada saat itu lagi ada pemadaman listrik ;
- Bahwa setelah melihat jendela kamar terbuka, saksi langsung memeriksa barang-barang saksi yang ditinggalkan didalam rumah tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terletak didalam lemari plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih yang terletak dimeja televisi, 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu didalam tas leptop yang terletak didepan kamaradalah milik saksi dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang terletak didalam kamar depan milik saksi Ramisa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI RAMISA ABDULLAH ALIAS MISA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi membenarkan ketarangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo yang ditempati oleh saksi dan temannya saksi korban Syarifah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan shalat tarawih ;
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi melihat jendela kamar belakang terbuka dan seingat saksi sewaktu hendak keluar, jendela dan pintu dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan pada saat itu lagi ada pemadaman listrik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat jendela kamar terbuka, saksi langsung memeriksa barang-barang saksi yang ditinggalkan didalam rumah tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terletak didalam lemari plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih yang terletak dimeja televisi, 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu didalam tas leptop yang terletak didepan kamar adalah milik saksi korban Syarifah dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang terletak didalam kamar depan milik saksi sendiri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI MUNIR PINA ALIAS MUNIR ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo yang ditempati oleh saksi korban Syarifah ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menceritakan perbuatan yang telah dialakukannya kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara menconkel jendela kamar belakang dan memanjat masuk kedalam rumah yag pada saat itu sedang ada pemadaman listrik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa masuk, terdakwa leluasa melakukan kejahatan dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terletak didalam lemari plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih yang terletak dimeja televisi, 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu didalam tas leptop yang terletak didepan kamar adalah milik saksi korban Syarifah dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang terletak didalam kamar depan milik saksi Ramisa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketarangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo yang ditempati oleh saksi korban Syarifah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang dicuri berupa uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terletak didalam lemari plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih yang terletak dimeja televisi, 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leptop merk ACER warna abu-abu didalam tas leptop yang terletak didepan kamar adalah milik saksi korban Syarifah dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang terletak didalam kamar depan milik saksi Ramisa ;

- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi korban sedang keluar rumah, setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kunci busi dan kembali kerumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mencongkel jendela kamar belakang rumah saksi korban dan setelah terbuka, terdakwa memanjat melalui jendela tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa leluasa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Camp warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah charger ;
- 1 (satu) unit leptop ACER warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Powerbank ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih ;
- 1 (satu) unit jamtangan merk Quartz warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
3. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa FAISAL PAJULA ALIAS UNYIL ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dalam arti mampu bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa Faisal Pajula Alias Unyil pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo, kediaman saksi korban Syarifah Musdalifah Alias Ipa telah mengambil barang-barang berupa uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger,, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang berada didalam rumah milik saksi korban untuk maksud dimiliki oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Sangowo, Kecamatan. Morotai Timur, Kabupaten. Pulau Morotai tepatnya di dalam Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sangowo, kediaman saksi korban Syarifah Musdalifah Alias Ipa telah mengambil barang-barang berupa uang tunai Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger,, 1 (satu) unit Leptop merk ACER warna abu-abu, 1 (satu) buah Powerbank, 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Quartz yang berada didalam rumah milik saksi korban dengan cara terdakwa menconkel endela kamar belakan menggunakan kunci busi yang telah disiapkannya dan setelah terdakwa berhasil membukanya, terdakwa memanjat jendela rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa leluasa mengambil barang-barang yang ada dalam rumah milik saksi korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ” Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Camp warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah charger ;
- 1 (satu) unit leptop ACER warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Powerbank ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih ;
- 1 (satu) unit jamtangan merk Quartz warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti telah diambil untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL PAJULA ALIAS UNYIL BIN MABUD PAJULA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Camp warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hendphone merk Blackberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah charger ;
 - 1 (satu) unit leptop ACER warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit Powerbank ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jamtangan merk Quartz warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SYARIFAH MUSDALIFAH ALIAS IPA ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **JUM'AT tanggal 11 September 2015**, oleh kami **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **SAIFUL.HS. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 14 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera Pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **DEDY ABDURRAHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

SAIFUL.HS, S.H.

PANITERA

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)